



## **BUPATI BARITO SELATAN**

### **PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

#### **KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**

**NOMOR 188.45/ 293/ 2022**

#### **TENTANG**

#### **PENGANGKATAN SEKRETARIS DAMANG DAN MANTIR KECAMATAN WILAYAH KEDAMANGAN KECAMATAN DUSUN HILIR MASA JABATAN TAHUN 2022-2028**

#### **BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Barito Selatan perlu mengangkat Sekretaris Damang dan Mantir Kecamatan Wilayah Kedamangan Kecamatan Dusun Hilir Masa Jabatan Tahun 2022-2028;
- b. bahwa Pengangkatan Sekretaris Damang dan Mantir Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas sesuai permohonan Surat Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Selatan Nomor : 12/DAD-BARSEL/UM/IV/2022 tanggal 11 April 2022 perihal Mohon Penetapan Sekretaris Damang Mantir/Let Adat Kecamatan Dusun Hilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pengangkatan Sekretaris Damang dan Mantir Kecamatan Wilayah Kedamangan Kecamatan Dusun Hilir Masa Jabatan Tahun 2022-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah;



5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Barito Selatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Selatan Nomor : 12/DAD-BARSEL/UM/IV/2022 tanggal 11 April 2022 perihal Mohon Penetapan Sekretaris Damang, Mantir/Let Adat Kecamatan Dusun Hilir;

Menetapkan : 2. Surat Damang Kepala Adat Kecamatan Dusun Hilir Nomor : 96/KDH/Y/IV-2022 tanggal 07 April 2022 perihal Mohon diterima menjadi Sekretaris Damang dan Mantir Adat Dayak Difinitif Masa Jabatan Tahun 2022-2028;

### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Sekretaris Damang dan Mantir Kecamatan Wilayah Kedamaian Kecamatan Dusun Hilir Masa Jabatan Tahun 2022-2028, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Damang dan Mantir Kecamatan agar mempedomani ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Barito Selatan.
- KETIGA** : Sekretaris Damang dan Mantir Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap setiap bulan yang besarnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan setiap Tahun Anggaran dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah setiap Tahun Anggaran.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2022 dan berakhir tanggal 30 Juni 2028.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 23 Juni 2022

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**LISDA ARRIYANA**

Tembusan di sampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.  
Up. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.  
Up. (1) Kepala Bagian Hukum.  
(2) Kepala Bagian Kesra.
3. Camat Dusun Hilir di Mengkatip.
4. Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
5. Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Dusun Hilir di Mengkatip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR : 188.45 / 293 / 2022  
TANGGAL : 23 Juni 2022  
TENTANG : PENGANGKATAN SEKRETARIS DAMANG DAN MANTIR  
KECAMATAN DALAM WILAYAH KEDAMANGAN  
KECAMATAN DUSUN HILIR MASA JABATAN TAHUN  
2022-2028.

No	NAMA	Umur	Pendidikan	Jabatan
1	2	3	4	5
1.	ALWANSETH	52 Th	SLTA	Sekretaris Damang
2.	BARAHENS, S.Pd	57 Th	S.1	Mantir Adat Kecamatan
3.	ASPERADO KULALLY	51 Th	SMA	Mantir Adat Kecamatan
4.	ASPUL	47 Th	SMA	Mantir Adat Kecamatan

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,  
  
LISDA ARRIYANA